

**SKRIPSI**

**KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP  
PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



**OLEH:**

**EVANDER**

**031911133211**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2022**

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAR PENGESAHAN

KEBERATAN PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP  
PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing, Penyusun,

Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. Evander

NIP. 198104072005011001 031911133211

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

i

SKRIPSI KEBERATAN PIHAK KETIGA... EVANDER

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada  
tanggal 26 Desember 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Taufik Rachman, S.H., LL.M, Ph.D.  
NIP. 198004172005011005

Anggota : 1. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.  
NIP. 196809281997021001

2. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 198104072005011001

3. Dr. Maradona, S.H., LL.M.  
NIP. 198304192006041001

4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.  
NIP. 198508222008121002

SKRIPSI

ii  
KEBERATAN PIHAK KETIGA...

EVANDER

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evander  
NIM : 03191113211  
Bidang Minat : Peradilan  
Judul Skripsi : Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap  
Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai  
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila  
pernyataan ini tidak benar maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya, 10 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Evander  
NIM. 03191113211

SKRIPSI

iii  
KEBERATAN PIHAK KETIGA...

EVANDER

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**MOTTO**

**“FINISHED WHAT YOU HAVE CHOSEN AND NEVER REGRET IT”**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Berkah dan kasih-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Pelindung saya yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini dimana saya hampir putus asa, takut dan ragu. Pada akhirnya saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Papa, Mama dan Dede serta keluarga lainnya atas segala doa dan support yang diberikan kepada saya tiada hentinya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
4. Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali Penulis yang telah membimbing saya dari pertama kali saya menjadi mahasiswa FH UNAIR hingga sekarang telah menyelesaikan Skripsi
5. Bapak Sapta Aprilianto, S.H, M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah membimbing, memberi semangat dan sebagai teman diskusi Penulis selama menyelesaikan Skripsi ini. Tanpa Beliau Skripsi ini tidak akan selesai dan jasa dari Pak Sapta akan selalu Penulis kenang.

6. Bapak Bambang, Bapak Taufik, Bapak Maradona, Bapak Iqbal selaku Dosen Penguji Penulis yang senantiasa bersedia untuk menguji Skripsi saya sehingga Skripsi saya menjadi Skripsi yang layak.
7. Seluruh dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas ilmu, pengalaman dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama Penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Seluruh teman-teman Penulis yang tidak bisa disebutkan satu-satu atas segala dukungan dan bantuan atau hal lainnya yang membantu Penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Tanpa dukungan dan semangat dari kalian, Penulis tidak bisa menyempurnakan Skripsi ini hingga saat ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap karya dan perjalanan hidup kita semua, agar bisa menjadi berkat bagi sesame.

Surabaya, 10 Januari 2023

Penulis,

Evander

NIM. 031911133211

## ABSTRAK

Barang bukti merupakan barang kejahatan dan salah satu alat bukti penting dalam mengungkap kejahatan. Barang bukti menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara. Barang bukti tidak selalu dimiliki oleh Terdakwa tetapi berada dibawah kekuasaan pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini terbukti dalam kasus korupsi Asabri dimana banyak pihak ketiga turut serta disita ataupun dirampas harta kekayaannya. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dimana hak milik pihak ketiga diambil secara paksa tanpa ada kesalahan yang dapat dibuktikan. Untuk menanggapi permasalahan tersebut, Pasal 19 ayat (2) UU PTPK telah melindungi pihak ketiga yang beritikad baik lewat upaya Keberatan tetapi Keberatan hanya dapat diajukan berdasarkan putusan tingkat pertama sehingga hal tersebut melanggar pasal 573 BW. Pengaturan terkait Pasal 573 BW mengatur bahwa pemegang hak milik bebas untuk menuntut kembali barangnya kapan saja. Pelanggaran terhadap kebebasan menuntut diselesaikan dengan munculnya PERMA 2/2022 khususnya pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMA 2/2022 mengatur bahwa Keberatan dapat diajukan berdasarkan putusan tingkat pertama, banding atau kasasi. Perluasan norma dalam pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022 tersebut menimbulkan permasalahan dimana pasal 19 ayat (2) UU PTPK dengan pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022 tidak selaras dan terdapat isu hukum, yakni apakah terjadi konflik norma. Oleh karena itu, Penelitian ini akan membahas apakah Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022 dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) UU PTPK dalam hukum acara Keberatan bagi kepentingan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik.

Kata kunci: barang bukti, PERMA 2/2022, pasal 19 ayat (2) UU PTPK, Keberatan, pihak ketiga yang beritikad baik.

**ABSTRACT**

*Evidence is an item of crime and one of the important pieces of evidence in uncovering a crime. Evidence is one of the judge's considerations in deciding a case. Evidence is not always owned by the Defendant but is under the control of a third party with good intentions. This was proven in the Asabri corruption case where many third parties also had their assets confiscated or confiscated. This action violated the provisions of Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution where third party property rights were taken by force without any proven guilt. To respond to these problems, Article 19 paragraph (2) of the PTPK Law has protected third parties who have good intentions through "Keberatan" but it can only be filed based on a first level decision so this violates article 573 BW. Arrangements related to Article 573 BW stipulate that the owner of the property right is free to claim the goods back at any time. Violations against freedom of demand were resolved with the emergence of PERMA 2/2022, especially in Article 4 paragraph (1) and paragraph (2). Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) PERMA 2/2022 stipulates that "Keberatan" can be filed based on a decision of first instance, appeal or cassation. The addition of norms in Article 4 paragraph (2) PERMA 2/2022 raises a problem where Article 19 paragraph (2) of the PTPK Law and Article 4 paragraph (2) PERMA 2/2022 are not aligned and there are legal issues, namely whether there is a conflict of norms. Therefore, this research will discuss whether Article 4 paragraph (2) PERMA 2/2022 can be applied and does not conflict with Article 19 paragraph (2) of the PTPK Law in the "Keberatan" for the interests of third parties with good intentions.*

*Keywords: evidence, "PERMA 2/2022", Article 19 paragraph (2) of the "PTPK" Law, "Keberatan", third party with good intentions.*

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

**DAFTAR SINGKATAN**

|              |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UUD 1945     | : | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945                                                                                                                                                                                                  |
| KUHAP        | : | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.                                                                                                                                                                           |
| PERMA 2/2022 | : | Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.                 |
| PERJA 7/2020 | : | Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.                                                                                   |
| UU PTPK      | : | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |

## DAFTAR ISI

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| LEMBAR PENGESAHAN .....                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| MOTTO.....                                    | iv                                  |
| KATA PENGANTAR .....                          | v                                   |
| ABSTRAK .....                                 | vii                                 |
| <i>ABSTRACT</i> .....                         | viii                                |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN.....       | ix                                  |
| DAFTAR SINGKATAN .....                        | x                                   |
| DAFTAR ISI .....                              | xi                                  |
| BAB I .....                                   | 1                                   |
| PENDAHULUAN.....                              | 1                                   |
| 1.1. Latar Belakang .....                     | 1                                   |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                    | 5                                   |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                  | 6                                   |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                 | 6                                   |
| 1.5. Keaslian Penelitian.....                 | 7                                   |
| 1.6. Metode Penelitian.....                   | 9                                   |
| 1.6.1. Tipe penelitian hukum.....             | 9                                   |
| 1.6.2. Pendekatan ( <i>approach</i> ) .....   | 10                                  |
| 1.6.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ..... | 11                                  |
| 1.6.4. Analisis Bahan Hukum .....             | 12                                  |
| 1.6.5. Sistematika Penulisan.....             | 13                                  |
| BAB II.....                                   | 15                                  |

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KEPENTINGAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PERAMPASAN BARANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERMA 2/2022 ..... | 15 |
| 2.1. Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik .....                                                                                    | 15 |
| 2.2. Penyitaan dan Perampasan Aset terhadap Pihak Ketiga .....                                                                 | 18 |
| 2.3. Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik .....                                                                          | 23 |
| BAB III.....                                                                                                                   | 31 |
| PENGAJUAN KEBERATAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERMA 2/2022.....                                                                 | 31 |
| 3.1. Perluasan Aturan tentang Keberatan dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2022 .....                                              | 31 |
| 3.2. Kedudukan PERMA 2/2022 dalam Peraturan Perundang-Undangan ..                                                              | 33 |
| 3.3. Akibat Hukum atas Perluasan Norma .....                                                                                   | 38 |
| BAB IV .....                                                                                                                   | 43 |
| PENUTUP .....                                                                                                                  | 43 |
| 4.1. Kesimpulan .....                                                                                                          | 43 |
| 4.2. Saran.....                                                                                                                | 44 |
| DAFTAR BACAAN.....                                                                                                             | 46 |